

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Carissa Amelia Haryono, S.H.

NIM : 11000218410005

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya tercantum dalam Daftar Pustaka
2. *Tidak keberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sasaran apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 28 November 2019

Yang Menyatakan,



Carissa Amelia Haryono

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

*“Tidak akan ada yang sia – sia jika segala sesuatu dilakukan dengan tekad
dan kerja keras serta dengan ucapan syukur”*

(Carissa Amelia Haryono)

“Power come not from knowledge kept but from knowledge shared”

(Bill Gates)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini dengan judul Pengaturan Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Terkait Adanya Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018)

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Universitas Diponegoro
3. Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku dosen *penguji* penulis yang telah memberikan juga masukan-masukan dan arahan kepada penulis terhadap tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

5. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan juga masukan-masukan dan arahan kepada penulis terhadap tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
7. Orang tua dan saudara – saudara yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Teman – Teman kelas A1 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2018/2019, khususnya Devita, Della, dan Trisa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini.

Semarang, 11 November 2019
Penulis,

Carissa Amelia Haryono